

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab III mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup DI Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai segala jenis perbuatan perilaku pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup. Lebih lanjut dasar pertanggung jawaban hukum perdata juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam tanggung jawab hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu *tort* dan *negligence*. *Tort* dan *negligence* atau dapat dikenal dengan istilah kerugian dan kelalaian merupakan dua unsur yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup. Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui

Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus terdapat unsur kesalahan. Suatu tindakan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Maka harus memenuhi unsur, seperti unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena adanya kesengajaan dan kelalaian tersebut diatur juga pada KUH Perdata. Lebih lanjut, perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 ini berbicara mengenai adanya kesengajaan yang menjadi dasar lahirnya perbuatan melawan hukum. Sedangkan Pasal 1366 berbicara mengenai adanya kelalaian akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang kemudian menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menciptakan dan/atau mengelola limbah berbahaya dan beracun dan/atau dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Pasal 22 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari dan/atau kegiatannya.”

Artinya pertanggungjawaban yang secara mutlak atau *strict liability* akan lebih menguntungkan penggugat karena unsur kesalahan yang terdapat dalam sengketa lingkungan tidak perlu lagi untuk dibuktikan oleh penggugat. Karena ketentuan ayat tersebut merupakan Asas Lex Specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu, pelaku pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup juga dibebankan kewajiban dalam melakukan pemberian ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian dipertegas dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan: “pencemar membayar”. Artinya setiap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. ¹¹⁴Adapun pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara (Pasal 54 ayat (2)): menghentikan sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan Tambang Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Terhadap Pencemaran Akibat Jebolnya Instalansi Pengelolaan Limbah Tambang Bauksit.

Sejatinya upaya pemulihan lingkungan hidup sejatinya diatur pada Pasal 54 ayat (1) UU 32/2009 yang pada intinya menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dipertegas kembali pada ayat (2) yang menyebutkan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 2) remediasi; 3)rehabilitasi; 4) restorasi; dan/atau 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tokoh masyarakat mengetahui bahwa upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Cita Mineral Investindo, Tbk berupa rehabilitasi lahan dan aliran sungai yang terdampak

¹¹⁴ Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

akibat aliran residu limbah. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

- a. Membangun bendungan air untuk sementara;
- b. Normalisasi lumpur yang masuk ke lahan warga;
- c. Menutup aliran saluran drainase yang berpotensi mengalir kesungai;
- d. Menutup parit isolasi tailing;
- e. Pengambilan sampling dan pengujian pada air sungai;
- f. Melakukan perbaikan kolam tailing.¹¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Cita Mineral Investindo mengikuti ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada intinya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan: pemberhentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran; remediasi; rehabilitasi; restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Cita Mineral Investindo tidak terlepas dari kewajiban terhadap tanggung jawabnya sebagai pelaku pencemar lingkungan hidup.

¹¹⁵ Diperoleh dari Berita Acara Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang

SARAN

1. Saran Penulis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

Pemerintah Daerah Ketapang seharusnya melaporkan ke Pemerintah Pusat untuk melakukan audit lingkungan terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang terkhusus bagi wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tambang yang besar seperti Kecamatan Marau. Apabila dalam hasil audit ditemui beberapa unsur kesalahan dan/atau ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan apapun bentuknya yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Maka hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat memberikan sanksi dan/atau teguran keras terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang keras seperti pencabutan izin usaha pertambangan dan pembekuan operasional kegiatan usaha dengan tenggat waktu yang ditentukan langsung oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Saran Penulis untuk Perusahaan Pertambangan di Dusun Batang Belian Kecamatan Marau

Perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada daerah penelitian hendaknya memperhatikan secara teknis dan detail mengenai Analisis Dampak Lingkungan dalam membangun dan/atau menetapkan lokasi penyimpanan limbah tambang bauksit agar jauh dari daerah permukiman, daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hutan lindung. Hal tersebut

merupakan bentuk pertimbangan agar tidak terjadi kembali mengenai insiden jebolnya bendungan limbah tambang bauksit dan meminimalisir segala bentuk kerugian.

